**KASUS RABABAKA, PENYIDIK BELUM BISA
TETAPKAN TERSANGKA**



**Media Desa**

**Dompu (Suara NTB)** – Penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, belum bisa menetapkan status tersangka untuk kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018. Hal itu berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menekankan setiap pekara di tahap penyidikan, lebih difokuskan pada permintaan data dan keterangan selama status siaga darurat Covid-19.

Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 13 April 2020.

Ia menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara Rp400 juta ini, hampir rampung dilakukan. Namun melihat perkembangan situasi wilayah saat ini, dirasa sulit untuk bisa langsung menetapkan status tersangka. “Kita tetapkan tersangka terus ada upaya penahanan ndak ada yang menerima. Lapas ndak mau terima, terus di mana mau ditahan orang,” ungkapnya.

Penetapan status tersangka untuk aktor intelektual dibalik kejahatan tersebut, sebetulnya ditargetkan akhir bulan ini. Namun, atas kendala yang dihadapi penyidik tak bisa berbuat banyak.

Meski demikian, tegas dia, pemeriksaan saksi tetap berjalan dengan mengedepankan protap penanganan Covid-19. Seperti agenda pemeriksaan hari ini (kemarin) untuk pengusaha UD. Kanza. Ia akan dimintai keterangan soal dugaan nota fiktif usahanya yang banyak digunakan dalam surat pertanggungjawaban pemerintah Desa Rababaka.

Selain pengusaha ini, tim ahli dari Inspektorat segera dihadirkan pihaknya untuk menerangkan hasil LHP mereka. “Setelah periksa ahli dari Inspektorat, terus dua tiga orang saksi lagi habis itu kepala desa. Kemungkinan minggu depan sudah bisa kadesnya, kita usahakan,” terang dia.

Sejauh pemeriksaan puluhan saksi dari belasan item program fisik dan non fisik yang diduga bermasalah, M. Isa Ansyori mengaku, belum menemukan kendala yang cukup berarti. Aktor intelektual di balik dugaan kejahatan ini justru mulai terungkap, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menetapkannya sebagai tersangka. “Aktornya sudah ada tinggal kita tetapkan saja nanti,” tandasnya. (jun)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Kasus Rababaka, Penyidik Belum Bisa Tetapkan Tersangka*, Selasa, 14 April 2020
2. <https://www.koranlensapos.com/2020/03/dugaan-penyimpangan-add-rababaka-dalam.html>
3. **https://www.suarantb.com/dompu/2020/293678/Kasus.Rababaka,Penyidik.Belum.Bisa.Tetapkan.Tersangka/**

**Catatan**:

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

* Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
* Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
* Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
* Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).
* Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. alokasi dasar; dan
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
* Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
* Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
1. alokasi dasar; dan
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
* Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
1. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
2. kondisi infrastruktur; dan
3. aksesibilitas/transportasi.
* Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
* Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.